



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG
NOMOR 33 TAHUN 2025

TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG
TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG. |
| KESATU | : | Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan
Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kota Malang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
Keputusan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
sebagaimana Diktum KESATU melaksanakan Tugas dan
Wewenangnya berpedoman pada Peraturan Komisi
Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pengelolaan dan
Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, |

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan,
Umum Kabupaten/Kota.

KETIGA

: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang
Nomor 6/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/VII/2020
tentang Penetapan Susunan Struktur Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum
Kota Malang;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang
Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat
atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor
6/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/VII/2020 tentang
Penetapan Susunan Struktur Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum
Kota Malang,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 3 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG,

ttd.

MUHAMAD TOYIB

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG

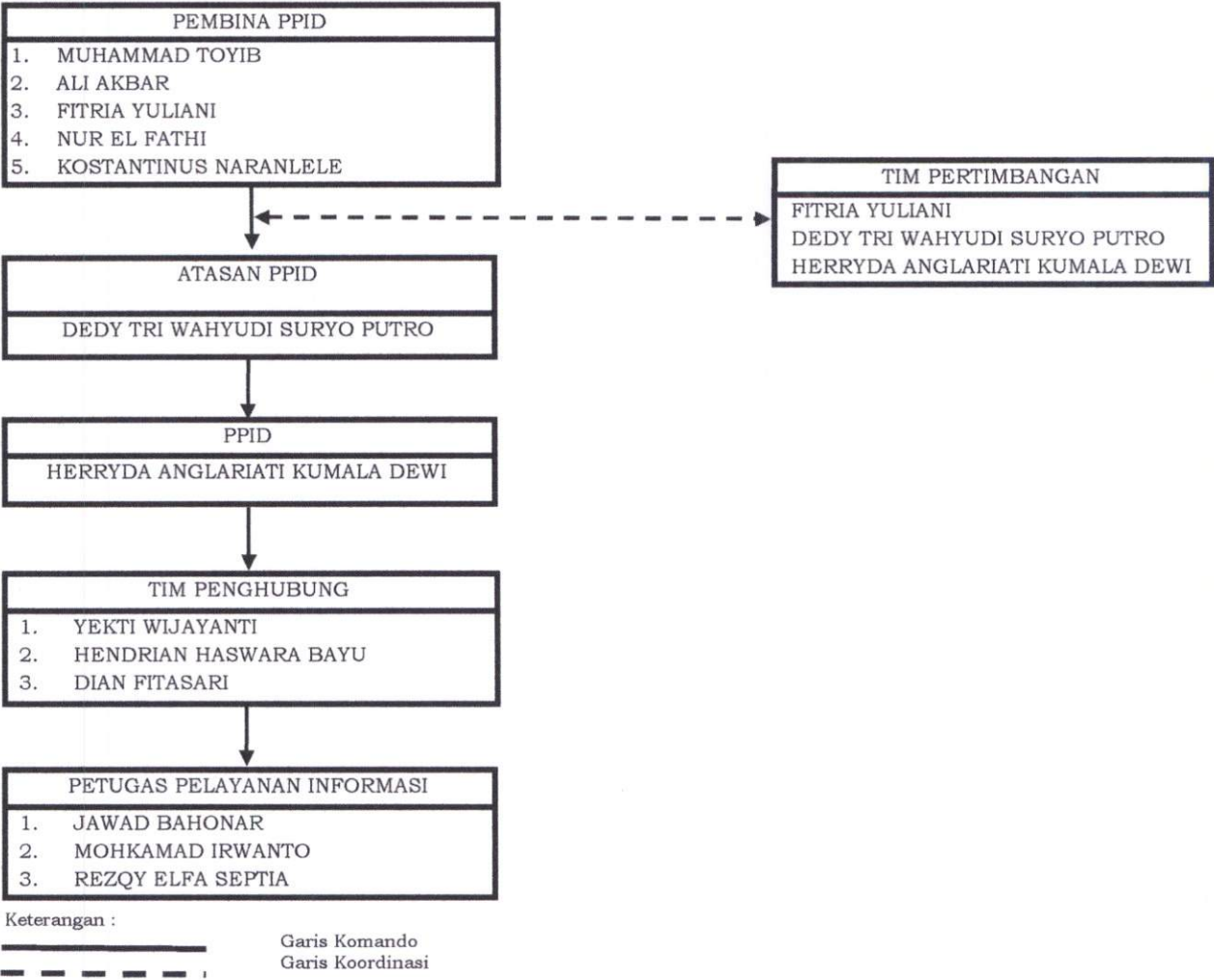
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

Hendrian Haswara Bayu



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG
NOMOR 33 TAHUN 2025
TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG



Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 3 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG,

ttd.

MUHAMMAD TOYIB

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Hendrian Haswara Bayu